



**Personal Accident Income Plan** merupakan Produk Asuransi Kecelakaan Diri yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Accident Income Plan agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk Personal Accident Income Plan tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

SI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

RSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

	RINGKASAN INFORMA
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Produk	Personal Accident Income Plan
Asuransi	Asuransi Dasar
Dasar/Tambahan	
Jalur Distribusi	Direct Marketing (Media
	Pemasaran melalui
	Telemarketing)

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kecelakaan dan manfaat Cacat Total dan Tetap

	FITUR UTAMA PE
Usia Masuk	• 5 – 60 tahun
	Maksimum usia pertanggungan
	adalah 65 tahun
Masa	Diperpanjang setiap tahun (Yearly
Pertanggungan	Renewable Term) sampai dengan
Asuransi	usia 65 tahun
Uang	• Rp200.000.000,00
Pertanggungan	• Rp300.000.000,00

Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi
Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan
Underwriting	Simplified Underwriting (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)
Participating/Non- Participating	Non-Participating

## MANFAAT PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

#### Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### **Manfaat Cacat Total dan Tetap**

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Definisi dari Cacat Total dan Tetap sebagai berikut:





- Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh;
- Kehilangan dua mata;
- Kehilangan satu anggota tubuh atau satu mata.

#### **Manfaat Tambahan Tahunan**

10% Uang Pertanggungan akan dibayarkan per tahun selama 5 tahun dimulai 1 tahun setelah tanggal kematian karena Kecelakaan atau tanggal diagnosa Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan.

		FASILITAS PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN
Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Otomatis		
Polis Bebas Premi	:	Tidak tersedia
Uang Pertanggungan		
Berkurang		
Perpanjangan Masa	:	Tidak tersedia
Pertanggungan		
Asuransi		
Masa Mempelajari	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis,
Polis		maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender
		setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan
		tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan
		dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari
		kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang	:	Tidak tersedia
Pertanggungan		
Perubahan Metode	:	Tersedia
Pembayaran Premi		

#### PENGECUALIAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan akibat:

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu,





pesawat udara atau sejenis;

- g. keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan pelanggaran melawan hukum; atau
- penyakit atau infeksi.

#### **RISIKO PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN**


- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

#### **BIAYA PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbal jasa, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

## **ILUSTRASI PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN**

Tertanggung berusia 25 tahun, membeli Personal Accident Income Plan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 Pada tahun keempat Polis Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang dialami.



#### Keterangan:

- Ahli Waris akan menerima 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 ketika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan tambahan 10% Uang Pertanggungan sebesar Rp20.000.000,00 dan dibayarkan selama 5 tahun mulai dari 1 tahun setelah tanggal kematian karena Kecelakaan.
- Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp200.000.000,00 ditambah 10% Uang Pertanggungan sebesar Rp20.000.000,00 dan dibayarkan selama 5 tahun mulai dari 1 tahun setelah tanggal diagnosa Cacat Total dan Tetap.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN	
Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab
	semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh





	petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.
	b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul> <li>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.</li> </ul>
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.
	Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	<ul> <li>a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</li> <li>Polis asli;</li> </ul>
	<ul> <li>formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> </ul>
	formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);
	formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
	fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;
	<ul> <li>fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> </ul>
	<ul> <li>Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> </ul>
	Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
	dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
	<ul> <li>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:</u></li> <li>Polis asli;</li> </ul>
	<ul> <li>formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung);</li> </ul>
	<ul> <li>formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> </ul>
	kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;
	<ul> <li>resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dll;</li> </ul>
	• surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas
	atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;
	<ul> <li>pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Terlanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan</li> </ul>
	<ul> <li>dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.</li> </ul>





#### **PENGADUAN DAN LAYANAN**

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

#### **Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929 Email : <u>care@sequislife.com</u>

INFORMASI TAMBAHAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN		
Lien Clause	:	Tidak Tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

## PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Personal Accident Income Plan.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Personal Accident Income Plan** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Accident Income Plan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.